# ANALISIS *FIQH SIYA<SAH* TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA KLANGON KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 28 TAHUN 2016

SKRIPSI

OLEH

Fatma Indria Rahmawati

NIM C05214001

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatma Indria Rahmawati

NIM : C05214001

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016.

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2018

Yang membuat pernyataan.

METERAI TEMPEL

3B4BFADF67273443

6000

ENAM RIBU RUPIAH

a Rahmawati

C05214001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatma Indria Rahmawati NIM. C05214001 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2018

Dosen Pembimbing

**Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI**

**NIP. 197504232003122001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatma Indria Rahmawati NIM. C05214001 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam ilmu Syari'ah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

**Penguji I,**

Hj.Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP:197504232003122001

**Penguji II**

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH,MH.
NIP:196803292000032001

**Penguji III,**

H. Mahir, M. Fil.I.
NIP:197212042007011027

**Penguji IV,**

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I.
NIP:197104172007101004

Surabaya, 31 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**Dr. H. Masruhan, M.Ag.**
NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

***LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS***

***Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:***

*Nama* : *FATMA INDRIA RAHMAWATI*

*NIM* : *C05214001*

*Fakultas/Jurusan* : *SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PUBLIK ISLAM*

*E-mail address* : *fatmaindria4@gmail.com*

***Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :***

☑ *Sekripsi* ☐ *Tesis* ☐ *Desertasi* ☐ *Lain-lain (.....)*

***yang berjudul :***

*ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA KLANGON KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 28 TAHUN 2016*

***beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.***

***Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.***

***Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.***

*Surabaya, 14 Agustus 2018*

***Penulis***

( )

***Fatma Indria Rahmawati***

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kalngon Kecamatan saradan kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 dan Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa prespektif hukum islam.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan terjun langsung ke lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyāsah* dan hukum positif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan BUM Desa belum berjalan secara baik. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa modal awal dari pengelolaan bank sampah ini berasal dari sampah itu sendiri setelah dijual, jika dilihat dari peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 pada pasal 17 ayat (1) bahwa Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Bahwa PERDES Nomor 5 tahun 2016 tersebut bertentangan dengan PERBUP Nomor 28 Tahun 2016. Walaupun pelaksanaan BUM Desa di Desa Klangon baru terlaksana 15% saja dan sebagian sudah terealisasi dengan baik Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah* kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa ini tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58 tentang keadilan dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam hal ini perlu adanya pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa dalam pengelolaan bank sampah secara optimal sehingga perlu adanya pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... vii

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 8
C. Rumusan Masalah ..... 8
D. Kajian Pustaka ..... 9
E. Tujuan Penelitian ..... 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 14
G. Definisi Operasional ..... 14
H. Metode Penelitian ..... 16
I. Sistematika Pembahasan ..... 19

BAB II TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀSAH* DAN PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA ..... 2
1 .....

A. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ..... 21
B. *Fiqh Siyāsah* ..... 22
1. Pengertian *Fiqh Siyāsah* ..... 22



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* ..... 24
3. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah* ..... 26
4. Ruang lingkup *Siyāsah Dustūrīyah* ..... 30
C. *Fiqh Siyāsah Maliyah* ..... 39

BAB III PENGELOLAAN BUMDES BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 ..... 40

1. Gambaran Desa Klangon ..... 40
A. Letak dan Keadaan Geografis ..... 40
B. Keadaan Penduduk ..... 40
C. Keadaan Ekonomi ..... 41
2. Pengelolaan Badan Usaha milik Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 ..... 43
3. Gambar Umum BUM DESA Desa Klangon ..... 55

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA KLANGON KECAMATAN SARADAN KABUPEN MADIUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 ..... 60

A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 ..... 60
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Islam ..... 63

BAB V PENUTUP ..... 67

A. Kesimpulan ..... 67
B. Saran ..... 68

DAFTAR PUSTAKA ..... 70



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PEMBAHASAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonom daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri.

Menghadapi perkembangan dalam negeri serta persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab (otonomi) kepada daerah secara professional yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Negara Republik

[1] H. A. W Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi,[2] dimana dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu di dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang,

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten,dan kota mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[3]

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa:[4]

> "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Seperti halnya tujuan reformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan

---

[2] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

[3] Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[4] Pasal 1 Angka 5 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan masyarakat.[5] Begitu pula dengan implementasi dari otonomi daerah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Penerapan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan masyarakat. Pelayanan publik merupakan tugas utama dari pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar pelayanan publik itu bisa berjalan secara efektif dan efesien maka peran pemerintahan desa juga diperlukan, mengingat pemerintahan desa yang lebih dekat dengan masyarakat desa.

Desa merupakan struktur pemerintahan kecil yang lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat dilihat bagaimana keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik dari tingkat Daerah maupun Pusat melalui tugas pembantuan yang melalui pemerintah Desa, menyalurkan program pembangunan kepada masyarakat. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

[5] H.M. Busrilzati, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya,* (Yogyakarta: Total Media, 2013), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[6]

Penyelenggaran pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.[7] Sedangkan kewenangan dari Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8]

Dalam penyelenggaran pemerintahan Desa, tidak lepas dari pendanaan. Dana tersebut biasanya diambil dari pendapatan Desa dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pendapatan Desa bersumber dari :

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

---

[6] Pasal 1 Angka 1, Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[7] H. A. W Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh,* Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 3.

[8] Pasal 19 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.[9]

Pemerintah Kabupaten Madiun termasuk salah satu yang melaksanakan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Dalam Peraturan Daerah yang mengatur BUM Desa di Madiun yaitu Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa, di Bab 13 yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa.

Sesuai dengan konteks Islam, bentuk pemerintah dalam tata negara Islam adalah aparatur atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk

[9] Pasal 27 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat.[10] Suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan ditegaskan dalam al-Qur'an dalam Surat Ali Imran: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[11]

Mengambil putusan yang bertujuan untuk mencegah lahirnya suatu keputusan yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *shura* adalah *āḥl āl- ḥāll wa āl-'āqd* pada zaman Khulafaurrasyidin.[12] Keputusan tersebut harus berpedoman dengan Al-quran dan hadist.

Dalam *Fiqh Siyāsah* konstitusi disebut juga dengan *dusturi.* Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab,kata *dustur* berkembang artinya

---

[10] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media, 2001), 138.

[11] Lihat QS. Ali Imran ayat 159

[12] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi asas, dasar atau pembinaan.[13] Menurut istilah *dustur* berati kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.

Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun adalah sebuah desa yang dalam tahap upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi masyarakat. Salah satu unit usaha yang telah berjalan sampai saat ini adalah sebuah bank sampah desa, dimana dalam pengelolaannya Badan Usaha Milik Desa ini bisa menciptakan sumber pendapatan untuk Desa, dari keterangan warga sekitar setiap bulannya mengumpulkan sampah-sampah tersebut ke balai Desa untuk ditukarkan dengan kebutuhan pokok. Namun dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa ini ternyata belum maksimal karena belum ada pengelolaan secara optimal. Sehingga dalam hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu peneliti terhadap permasalahan tentang pengelolaan BUM Desa di desa Klangon kemudian ditinjau dari aspek *Fiqh siyāsah.* Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul" **Analisis *Fiqh Siyāsah* Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Perbup Nomor 28 Tahun 2016.**

[13] Muhammad Iqbal,*Fiqh siyāsah* ..., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[14] Dari penjelasan latar belakang maka akan muncul beberapa masalah yang diantaranya:

1. Peraturan pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha milik Desa di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan Perbup Nomor 28 Tahun 2016
2. Pengelolaan BUM Desa di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
3. Analisis *Fiqh siyāsah* Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Perbup Nomor 28 Tahun 2016.

## C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang telah dijelaskan tersebut diatas agar fokus pada pembahasan maka dirumuskan sebagai berikut

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016?

2. Bagaimana analisis *Fiqh siyāsah* tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?

## D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskipsi tersebut,posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[15]

Penelitian yang penulis temukan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Umarwan Sutopo dalam Tesis yang berjudul " Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Analisis Hukum Positif dan *Maslahāḥ Mursālaḥ* Terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Penelitian menyimpulkan

[15] Ibid, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa BPD desa karang patihan dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya terkait legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan belum berjalan maksimal, hal ini ditengarai dengan rendahnya aspirasi rakyat yang terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah desa , lemahnya pengawasan dan minimnya produk legislasi. Ditinjau dari sudut pandang hukum positif merupakan mitra pemerintah desa karang patihan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun menurut tinjuan konsep maslahah mursalah, BPD sebagai lembaga perwakilan merupakan sarana yang mewujudkan kemaslahatan dalam dinamika pemerintahan serta memiliki korelasi dengan lembaga perwakilan yang pernah ada dalam khazanah tata negara islam.[16]

2. Ahmad Nuralif dalam skripsi yang berjudul " Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Dan Pembangunan Kesejahteraan Umum". Penelitian tersebut studi komparatif lebih pada perbandingan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kinerja Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemagarsari Berkaitan dengan Otonomi Daerah. Dalam struktur

[16] Umarwan Sutopo Dalam Tesis Yang Berjudul "*Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Analisis Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan Dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).*" UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan desa, adanya lembaga yang dibentuk sebagai fungsi kontrol terhadap roda pemerintahan desa dalam hal ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku legislatif desa yang beranggotakan para tokoh masyarakat menjadikan pemerintahan desa lebih lengkap karena adanya BPD maka *cheks and balances* terhadap kepala desa selaku eksekutif berjalan dengan baik. Konsep Pembangunan dan Kesejahteraan di Desa Pemagarsari Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang -undangan sudah bersesuaian dengan ajaran Islam dan peraturan yang ada namun masih ada beberapa yang harus ditingkatkan kembali demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.[17]

3. Risaatul Lailiyah dalam penelitian yang berjudul " Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Sidoarjo. Penelitian ini menjelaskan tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Jati, desa Banjar Bendo dan desa Sumput kecamatan Sidoarjo dalam memberdayakan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peranan

[17] Ahmad Nuralif Dalam Skripsi Yang Berjudul " *Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD dalam Pelaksanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Umum*". UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPD dalam memberdayakan masyarakat di desa Jati kurang aktif, BPD Desa Banjar Bendo sangat aktif dan BPD Desa Sumput kurang aktif. Kurang aktifnya dalam menjalankan perannya terletak pada pelaksanaan fungsi legislasi yang telah ditetapkan oleh PP Nomor 72 Tahun 2005 pasal 35 Juncto PERDA Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2006 pasal 12. Tugas dan fungsi legislasi BPD di desa Kecamatan Sidoarjo belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensif-nya BPD di Desa Jati dan Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo di dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional ke bentuk peraturan tertulis serta kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi.[18]

4. Muchamad Mirsa Kurniawan dalam penelitian yang berjudul " Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh siyāsah*. Artikel ini membahas tentang peran pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam pelaksanaan pembangunan desa perspektif *fiqh siyāsah*. Kinerja pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, peran kepala desa masih lebih dominan dibanding Badan Permusyawaratan Desa. Kebanyakan

[18] Risaatul Lailiyah Dalam Penelitian Yang Berjudul " *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sidoarjo*." (Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa yang dinilai proaktif dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Adapun Badan Permusyawaratan Desa Glagahwangi bertugas mengusulkan pengangkatan kepala desa ketika akan habis masa jabatannya, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menyusun tata tertib BPD. Dalam perspektif *fiqh siyāsah,* peran pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro telah menjalankan tugas untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, sesuai dengan konsep imâmah dan āḥl āl-ḥall wa āl-'āqḍ.[19]

Sedangkan dalam penelitian penulis dengan judul Analisis *Fiqh siyāsah* tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang pengelolaan badan usaha milik desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Perbup Nomor 28 Tahun 2016.

---

[19] Muchamad Mirsa Kurniawan Dalam Penelitian Yang Berjudul "*Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh siyāsah*" (Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk memahami Analisis *Fiqh siyāsah* tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi kemanfaatan seperti berikut :

1. Aspek Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan desa khususnya yang berkaitan dengan studi keuangan dan otonomi desa.

2. Aspek Praktis

   Sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa agar dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Desa untuk meningkatkan pendapatan desa.

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian, sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menelusuri menguji ataupun mengukur variable tersebut melalui penelitian.[20]

Dalam skripsi yang berjudul Analisis *Fiqh Siyāsah* Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Perbup Nomor 28 Tahun 2016 maka, perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian, yaitu:

***Fiqh Siyāsah*** adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang mengatur dan mengurus manusia yang hidup bermasyarakat dan bernegara menuju kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan. Dalam penelitian ini yaitu *fiqh siyasah dusturiyah* yang mencakup Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016.

**Badan Usaha Milik Desa** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

**Peraturan Bupati** adalah peraturan bupati Madiun.

---

[20] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi ...,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research),*yaitu obyek penelitian langsung kepada Pemerintahan Desa di Desa Klangon Kecamatan Saradan.

1. Data Yang Dikumpulkan

   Semua data yang diperoleh bersumber dari lapangan langsung yaitu dari pihak-pihak yang terkait pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa. Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang - undangan dan bahan buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

   Berdasarkan sumbernya, data penelitian dipilahkan ke dalam data primer dan data sekunder.

   a. Data Primer

      Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[21] Data ini diperoleh dari Pemerintahan Desa Klangon Kecematan

[21] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 219-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saradan Kabupaten Madiun berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan BUMDES serta keputusan desa berdasarkan otonomi daerah Madiun. Selain itu data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara aparatur pemerintahan Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[22] Artinya bisa melalui buku-buku, jurnal dan undang - undang yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data hasil wawancara adalah data penelitian yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti.[23] Dalam penelitian ini wawancara diperoleh dari aparatur pemerintahan Desa di desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkitan dengan

[22] Ibid, 220.
[23] Ibid, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subyek yag diteliti.[24] Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data di kantor pemerintahan desa di desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang meliputi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan peraturan yang dikeluarkan.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*[25], dalam penelitian ini adalah dengan memeriksa ulang data yang telah diperoleh dari hasil pencarian data terhadap pengelolaan BUM Desa dengan mengaitkan dengan data yang satu dengan yang lain.

b. *Organizing*[26], dalam penelitian ini diperoleh bukti yang menjelaskan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Perbup nomor 28 tahun 2016.

c. *Analizing*[27] dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dan menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada mengenai peraturan pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

[24] Ibid, 221.
[25] Ibid, 222
[26] Ibid,.
[27] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis data dengan cara menguraikan dan menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data Peraturan pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 tahun 2016 tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Madiun, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori *Fiqh Siyāsah.*

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini *Fiqh Siyāsah* kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu peraturan pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Madiun.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian, penulis akan mengarahkan dengan jelas tentang sistematika dalam skripsi ini agar mudah terbaca oleh pembaca serta mempermudah dalam penelitian. Penelitian ini tersusunan menjadi lima bab yang masing-masing bab memiliki sistematika sebgai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang berisi tentang teori *Fiqh siyāsah* yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016.

Bab ketiga memuat gambaran Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, peraturan pemerintah desa, peraturan bupati madiun dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Bab keempat memuat pembahasan Badan Usaha Milik Desa yang didalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua, yakni yang pertama analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Perbup Nomor 28 tahun 2016 yang kedua ditinjau dari *Fiqh siyāsah*

Bab kelima merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀSAH* DAN PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

## A. Prinsip Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

1. Prinsip Transparasi dilaksanakan dengan selalu menyampaikan berbagai informasi kepada anggota dan masyarakat terkait dengan dengan pelaksanaan kegiatan atau keungan dalam BUM Desa secara jelas dan dapat diakses dengan mudah sehingga akan memperoleh kepercayaan masyarakat.
2. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar serta mengelola usaha secara benar,terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan anggota masyarakat.
3. Prinsip responsibilitas dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undang dan melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha.
4. Prinsip independensi dilaksanakan dengan mengelola usaha secara independensi dan menjaga koordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi dominasi usaha dan intervensi oleh pihak lain.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan dengan melaksanakan pengelolaan secara wajar dan mengutamakan kesetaraan pada setiap anggota dan melaksanakan kegiatan.[1]

## B. *Fiqh Siyāsah*

### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Dalam pergaulan hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Karena terbukti hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia.[2] Maka dari sinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum Islam dapat mengatur konsep pemerintahan. Karena pemerintahan sangat diperlukan di dalam mengatur kehidupan manusia, disiplin ilmu tersebut adalah *Fiqh siyāsah.*

*Fiqh siyāsah* merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke Islaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam.

Secara etimologi, "*fiqh*" merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqiḥa-yafqaḥu-fiqḥan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer disefinisikan sebagai ilmu tentang

[1] Ridlwan, Z,*Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,2014, 424-440.
[2]Soehino, *Ilmu Negara,* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum - hukum syara, yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.[3]

Kata *Siyāsah* berasal dari kata *sasā-yasṣusu-siyāsatan* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[4] Ibn 'aqil mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada ke maslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.[5]

Imam Al-Mawardi bahwa *siyāsah* sebagai "kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia".

Sesungguhnya Allah Ta'ala yang amat agung kebesaran-Nya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, dan memberinya mandat mengatur negara, agar ia mengeluarkan kebijakan yang bersumber dari agama yang disyari'atkan, dan agar opini terpusat kepada satu pendapat yang disepakati bersama.[6]

---

[3] Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqih Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

[4] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah...,* 3.

[5] Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2003), 27.

[6] Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah ;Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari"at Islam,* (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), xxxviii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara efistimologi, pengertian *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[7]

2. ***Ruang Lingkup Fiqh siyāsah***

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Ada yang menetapkan lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasannya. Bahkan ada juga yang membagi menjadi delapan bidang.

Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* itu mencakupk kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dustūrīyyah*), ekonomi moneter (*Siyasah Amāliyah*), peradilan (*Siyāsah Qadā'iyah*), hukum perang (*Siyāsah Harbiāh*), dan administrasi negara (*Siyāsah Idarīyah*).[8]

Sedangkan pendapat lain para ulama disampaikan oleh Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu,peradilan, administrasi negara,moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih

[7] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyāsah ,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 26.

[8] Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.[9]

T. M. Hasbi juga menuliskan di dalam bukunya membagi ruang lingkup fiqh siyāsah menjadi delapan bidang, yaitu:

a. *Siyāsah Dustūrīyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
b. *Siyāsah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
c. *Siyāsah Qadā'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
d. *Siyāsah Mālīyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
e. *Siyāsah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
f. *Siyāsah Dauliyyah atau* Siyāsah. *Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
g. *Siyāsah Tanfiżiyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
h. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).[10]

Berdasaran perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

a. Politik Perundang-Undangan (*al-Siyāsah al-Dustūrīyah*)

[9] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah*..., 13.
[10] T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. Politik Luar Negeri (*al-Siyāsah al-Kharijiah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyāsah al-Duali al-„Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

c. Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyāsah al-Māliyah*)

Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.[11]

3. **Pengertian Siyasah Dusturiyah**

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan - aturan atau kebijakan - kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah.*

Kata *dusturi* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam

[11] Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqih Siyāsah....,* 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa *Arab*, kata *dustur* berati kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.[12]

*Siyāsah dustūrīyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang - undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep - konsep konstitusi (Undang - Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang - undangan dalam suatu Negara), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang - undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.[13]

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyāsah dusturiyah* yang saling berhubungan secara timbal balik,yaitu:

a. Pihak yang mengatur.
b. Pihak yang diatur.

Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh siyāsah* itu mirip dengan ilmu politik. Seperti yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro bahwa:[14] *Dua unsur penting dalam bidang*

[12] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah*..., 154.
[13] Ibid., 177.
[14] Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah*..., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*politik, yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.*[15]

Permasalahan didalam *fiqh siyāsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang - undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip - prinsip agama dan merupan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhnya.[16] Konsep *fiqh siyāsah dustūrīyah* terbagi menjadi dua aspek yaitu:

a. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
b. Kebijakan *ulīl amrī* atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan

[15] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik,* (Bandung: Eresco, 1971), 6.
[16] Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah...*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan yang berkiatan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terlatak pada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syari'at.

Persoalan terkait tentang pengelolaan badan usaha milik desa melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum *fiqh siyāsah dustūriyah* yakni al-quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw serta kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu Negara yang tidak melanggar sharī'at. Al-quran sudah berpesan dalan surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[17]

Bagi Islam, *imāmāh* (Kepemimpinan) adalah pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, dan mengatur kepentingan-

[17]Lihat QS. An-Nisa ayat 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan umum, hingga urusan rakyat berjalan dengan normal, dan kekuasaaan khusus lahir dari padanya.[18]

4. **Ruang Lingkup Siyāsah dustūrīyah**

*Fiqh siyāsah dustūrīyah* mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks meliputi, persoalan imamah,hak dan kewajibannya; persoalan rakyat, statusnya dan hak - haknya; persoalan bai'at; persoalan *waliyul ahdi;* persoalan perwakilan *āḥlu ḥalli wal āqḍi;* serta persoalan *wīzaroh* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosiḍu syarīah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.[19]

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūrīyah* dapat dibagi kedalam empat bidang yaitu:

a. Bidang *siyāsah tasrī'yah,* termasuk dalam persolan *āḥlu ḥali wal āqḍi*, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan

[18]Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah...*, xxxviii.
[19] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah...*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian *fiqh siyāsah dustūrīyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyāsah tasrī'iyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah dustūrīyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian *fiqh siyāsah* istilah *siyāsah tasrī'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam sharī'at Islam.

Kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh *āḥl-āl-ḥall wa āl-'aqḍ.*[20] Secara harfiyah, *āḥl-āl-ḥall wa āl-'aqḍ* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyāsah, pengertian *āḥl-āl-ḥall wa āl-'aqḍ* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *āḥl-āl-ḥall wa āl-'aqḍ* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara

[20] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah*..., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Anggota *āḥl-āl-ḥall wa āl-'aqḍ* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.[21]

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyāsah dapat dirumuskan sebagai berikut :

(1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam .

(2) Masyarakat Islam yang akan melaksnakan.

(3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.

b. Bidang *siyāsah tanfīdiyāh,* termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *baī'ah, wīzarah, waliy āl-aḥadi,* dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala

[21] Ibid, 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-quṛan dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

*c.* Bidang *siyāsah qadlā'iyah,* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *fiqh siyāsah* , kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *siyāsah qadlā'iyyah.*

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang - undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan *sharī'at al – islām* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Tugas *Al-Sultḥah al-qadhā'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), Wilayah al-qadhā' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan Wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).[22]

d. Bidang *siyāsah idariyāh,* termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. kajian *fiqh siyāsah* pada bidang *Siyasah Idariyāh*, yakni bidang yang mengurusi

[22] Ibid, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang administrasi negara. Kata idariyāh merupakan masdar (infinitif) dari kata adara asy-syay'ayudiruhuidarah ,yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.

Dalam Siyāsah Idariyāh, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu "sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan".[23]

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

(1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidaak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.[24] Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.

(2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah,

[23] Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah Pemerintahan dan Administrasi*, alih Bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3, ( Jakarta: HTI-Press, 2008), 221.

[24] Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Alumni, Bandung, 1971), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.[25]

(3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).[26]

(4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dn pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.[27]

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata ,dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh siyāsah dustūrīyah* merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dustūrīyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara

[25] Ibid, 155.
[26] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*..., 49.
[27] Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūrīyah* tersebut. *Dustūrīyah* dalam konteks ke Indonesiaan adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber *fiqh dustūrī pertama* adalah al-quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-quran. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya al-quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hokum-hukum lainnya, karena al-quran tidak pernah mengalami perubahan dalam perkembangan zaman yang terus berjalan. Ayat al-quran yang terkait dengan pemimpin dalam pembahasan fiqh siyāsah dustūriyah yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ
فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS.An-Nisa ayat 59).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw.[28] Kemudian *ketiga,* adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.[29]

*Keempat*, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturihassil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dustūrī*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.[30]

---

[28] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*..., 53.
[29] Ibid,.
[30] Ibid, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Fiqh Siyāsah Maliyah

Seperti di dalam *fiqh dustūrī*yah di dalam *fiqh siyasah maliyah* pun pengaturannya diorentasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan antara tiga faktor, yaitu: rakyat,harta dan pemerintah atau kekuasaan. *Siyāsah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. *Siyāsah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.

Sumber kekayaan Negara hanya memiliki dua sumber yang pasti, yaitu fai'(upeti) dan sedekah (zakat). Fai'ialah harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan melalui peperangan, tetapi melalui perdamaian. Termasuk dalam dalam kelompok harta Fai'antara lain jizyah(pajak khusus yang dipungut dari non muslim), kharaj(pajak tanah) dan hibah (harta warisan kaum dzimi yang tidak mempunyai ahli waris). Fai'termasuk hak Baitul Maal karena pendistribusiannya tergantung pada pertimbangan dan ijtihad pemimpin Negara.[31]

[31] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PENGELOLAAN BUM DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 28 TAHUN 2016

## A. Gambaran Desa Klangon

### 1. Letak Dan Keadaan Geografis

Desa Klangon berada di kecamatan Saradan, kabupaten Madiun Jawa Timur. Desa Klangon memiliki luas wilayah 302,00 Ha yang terdiri dari 173,30 Ha tanah persawahan, 102.11 Ha tanah permukiman penduduk, dan tanah lain-lain seluas 2.387 Ha.

Desa Klangon berada di bagian timur berbatasan langsung dengan desa Bendoasri kabupaten Nganjuk. Di sebelah utara, berbatasan dengan desa Klino, kabupaten Bojonegoro. Di sebelah barat berbatasan dengan desa Rowaru, kecamatan Saradan, kabupaten Madiun. Di sebelah selatan, berbatasan dengan desa Pajaran, kecamatan Saradan, kabupaten Madiun.

### 2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk desa Klangon pada tahun 2017 sebanyak 2.769 jiwa, yamg terdiri dari 1390 orang penduduk laki-laki dan 1379 orang penduduk perempuan. Berdasarkan data



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan penduduk yang peneliti peroleh dari kantor desa Klangon menunjukkan persentase perkembangan penduduk.

Berjenis kelamin laki-laki sebesar 0.39% dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar -0.38% dibanding tahun lalu.

Jumlah keluarga di desa Klangon sebanyak 1188 KK yang yang terdiri dari 948 kepala keluarga laki-laki dan 240 kepala keluarga perempuan. Persentase perkembangan jumlah penduduk KK menurun dibanding tahun lalu yakni -0.84% KK laki-laki dan -1.64 KK perempuan.

3. **Keadaan Ekonomi**

Pada tahun 2016-2017 perekonomian warga di desa Krebet mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut dapat diketahui dari tingkat kesejahteraan warganya dari tahun sebelumnya. Pendapatan desa Klangon sebesar kurang lebih 90% berasal dari petani (cocok tanam). Hasil tanaman meliputi, umbi porang, padi, jati, jagung, pisang dan lain-lain.

Selain petani warga Klangon juga ada yang berprofesi sebagai PNS, buruh tani,wiraswata, membuka warung dan lainnya. Berdasarkan survey hasil pendatan warga desa Klangon diperoleh hasil berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 1.1**

**Hasil Pendapatn Perbulan penduduk**

**Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun**

| NO. | TINGKAT EKONOMI | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1. | Rp. 500.000,00 | 8,5% |
| 2. | Rp. 500.000,00 | 83,39% |
| 3. | Rp. 5.000.000,00 | 8,10% |

Desa Klangon memiliki jumlah angkatan kerja usia 18-56 tahun sebanyak 824 orang. Rincian dari jumlah angkatan kerja yakni 145 orang di antaranya masih menempuh sekolah dan tidak berkerja, 470 orang yang berjenis kelamin perempuan menjadi ibu rumah tangga. Sebanyak 360 orang memiliki pekerjaan penuh, 591 orang berkerja tidak tentu, 07 orang mengalami cacat dan tidak berkerja. Sedangkan 0 orang lainnya cacat dan tidak berkerja.

Para pekerja di desa Klangon ini rata-rata buruh tani dan petani. Sektor pertanian masih merupakan sektor andalan ekonomi masyarakat desa Klangon. Mayoritas penduduk di desa Klangon bermata pencaharian di sektor pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016

Desa merupakan tempat yang potensial bagi perekonomian sebuah negara. Inilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, tapi juga banyak sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sebelum pemerintah menyadari bahwa desa tidak dapat tumbuh dan tertinggal. Tetapi ketika pemerintah mengetahui potensi desa yang luas tersebut, mereka mengeluarkan sebuah kebijakan Otonomi Daerah sehingga banyak daerah memanfaatkannya untuk mengembangkan wilayah mereka terutama untuk mengembangkan desa mereka. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah usaha milik desa.

Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan. Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional. Menyadari arti pentingnya sebuah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:[1]

[1] Ibid, Pasal 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator untuk mengukur kemampuan desa dalam melaksanakan otonomi desa yaitu: kelembagaan, kepegawaian, peralatan, partisipasi masyarakat,organisasi dan administrasi, ekonomi desaserta demografi. Akan tetapi bagi desa ketercukupan dana akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa. Berkaitan dengan hal tersebut. Pemerintah Desa Klangon melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk mendukung keuangan desa adalah hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tugas dan peranan Badan Usaha Milik Desa adalah mendorong kegiatan ekonomi Desa, menciptakan kesempatan kerja, menyediakan jasa pelayanan sosial dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa, kalau saja pemerintah Desa mampu mengelola secara profesional tidak tertutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa merupakan sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan desa yang sangat potensial. Badan Usaha Milik Desa di era otonomi desa masih menjadi tumpuan harapan pemerintah Desa untuk mengisi kas pemerintah Desa.

Sesuai dengan perkembangan otonomi, kini telah diatur mengenai otonomi desa yang memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola sendiri potensi yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu wujud nyata adanya otonomi desa tersebut yaitu muncul badan usaha milik desa (BUM Desa).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan lembaga ekonomi lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan.

Menurut pasal 1 ayat (12) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Badan Usaha Milik Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Jadi, BUM Desa adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Gagalnya pembangunan yang orientasinya pembangunan Kota besar menjadikan masyarakat bawah semakin miskin dan tertinggal . Bahkan lebih dari itu, dampak program pembangunan yang kurang efektif menangani permasalahan masyarakat menyebabkan eksploitasi besar-besar yang dilakukan oleh masyarakat kapitaluis yang semakin membuat masyarakat tidak berdaya. Pasca Reformasi, program pembangunan mulai diperbaharui dengan menekankan pembangunan berbasis masyarakat, dimana desa menjadi sasaran utama yang harus dikembangkan karena desa merupakan roda kehidupan manusia dimulai. Banyak program yang dicanangkan pemerintah untukmemajukan desa,seperti Impres desa Tertinggal (IDT) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program pembangunan.

BUM Desa hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 Bahwa " Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa." Dan pada Pasal 77 Ayat (1) dan (2) bahwa:

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. [2]

Definisi BUM Desa menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.[3]

---

[2] Pasal 77 Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[3] Maryunani, *Pembangunan BUM Desa dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Usaha Milik desa (BUM Desa) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.[4]

BUM Desa merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.[5]

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa. BUM Desa harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUM Desa dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut bab 2 peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Madiun, diketahui bahwa BUM Desa adalah usaha desa yag dibentuk dan

[4] Ibid., 37.
[5] Sutoro Eko, dkk., Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Dijelaskan juga dalam peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa pada bab 13 bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan peraturan Bupati dan peraturan Daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan BUM Desa harus ada disetiap desa yang dibentuk atas kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mesejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan BUM Desa.

Proses pendirian BUM Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), salah satu faktor yang menghambat hasil dengan adanya benturan kepentingan pelaksana kebijakan.

Tujuan pendirian BUM Desa antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Berngkat dari cara pandang ini jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUM Desa, maka kondisi ini akan mendorong pemerintah desa memberi dukungan dalam merespon pendirian BUM Desa.

Dasar pemikiran pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa. Perencanaan dan pendirian BUM Desa berdasarkan inisiatif masyarakat. BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam pelayanan sosial.

Pendirian BUM Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, segala persiapan yang dilakukan untuk mendirikan sebuah BUM Desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUM Desa.

Adapun peraturan perundangan yang mengatur mengenai pendirian BUM Desa diantaranya yakni UU Nomor 6 Tahun 2014, Perda Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Perbup Madiun Nomor 28 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa. Mekanisme pendirian yang harus dipersiapkan suatu desa dalam rangka persiapan pendirian BUM Desa yakni sebagai berikut :

1. **Pendirian BUM Desa**

   Pemerintah desa mendirikan BUM Desa dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan Daerah. Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Oleh karena itu, pembentukan BUM Desa termasuk hal yang strategis, maka sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BUM Desa berdiri, mekanisme pendirian BUM Desa tersebut harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Adapun syarat pembentukan BUM Desa yang termuat dalam Perbup nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Madiun yaitu:[6]

a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;

b. potensi usaha ekonomi Desa;

c. sumberdaya alam di Desa;

d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

2. **Pengelolaan BUM DESA**

Telah dipaparkan bahwa desa dapat mendirikan BUM DESA. Pada tahap persiapan pendirian BUM Desa harus disiapkan siapa pengelola yang akan menjalankan dinamika BUM Desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Sehingga pengelola BUM Desa juga terpisah dari pengelola organisasi Pemerintahan Desa.

[6] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Madiun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga ditegaskan didalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Badan Usaha Milik Desa bahwa " Organisasi pengelola BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga". Selanjutnya permodalan dalam pengelolaan BUM DESA juga terdapat dalam pasal 17 Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Badan Usaha Milik Desa yaitu:

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa;

b. penyertaan modal masyarakat Desa.

(3) BUM Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.

(4) BUM Desa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(5) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam AD/ART.

(6) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.

(7) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan.

(8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan awal permodalan BUM DESA bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini penting mengingat pengelola adalah sumber daya utama yang dapat menggerakan roda organisasi. Pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional. Dimana Penasihat sebagaimana dijabat oleh Kepala Desa.

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Selain itu, penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa.

Cara kerja BUM Desa adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tanpa bersandar pada potensi asli desa. Hal ini, dapat menjadikan masyarakat desa lebih produktif dan efektif. Kedepan BUM Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa sekaligus menjadi lembaga yang menampung perekonomian masyarakat yang berkembang sesuai dengan ciri khas desa tersebut.

Pihak yang berwenang untuk mengontrol kegiatan usaha BUM Desa adalah Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa telah diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas BUM Desa. Oleh karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, setiap bulan BUM Desa berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Sedangkan untuk menilai kualitas kinerja dari BUM Desa dapat dilakukan dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja BUM Desa. Dengan pengelolaan BUM Desa yang baik, pada prinsipnya berperan dalam pengembangan perekonomian desa.

## C. Gambaran Umum BUM DESA Desa Klangon

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Klangon telah membuat Perturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tugas dan tanggungjawab Badan Pengurus dan Pengelola melaksanakan kegiatan Usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha milik Desa dan melaporkan kemajuan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Klangon. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 24 April 2016.

Tujuan pembentukan BUM Desa yaitu, Meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD), Desa Klangon dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa Klangon dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, pengembangan potensi perekonomian di wilayah Desa Klangon untuk mendorong tumbuhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha perekonomian masyarakat desa Klangon secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jaminan sosial.

Pasal 7 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bahwa" Modal awal BUM Desa berasal dari kekayaan desa."

Jenis usaha BUM Desa di desa Klangon meliputi; koperasi desa, pengelolaan air bersih, pengelolaan bank sampah dan pengadaan sembako.

Dari keterangan masyarakat sekitar dengan adanya bank sampah ini bisa lebih mengurangi sampah-sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Sistem bank sampah ini bahwa setiap masyarakat atau setiap KK harus mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga seperti botol aqua, kardus bekas ,kertas bekas bahkan palstik juga bisa. Setelah semua barang bekas atau sampah yang sudah tidak dipakai, setiap bulannya para warga harus menyetorkan sampah - sampah tersebut kepada komunitas bank sampah yang sudah dibentuk di desa ini, kalau sudah ditimbang biasanya sampah akan ditukar dengan uang ataupun kebutuhan pokok. Sampai saat ini bank sampah tersebut belum bisa mengelola sampah-sampah bekas tersebut menjadi nilai ekonomis dimana hasil karya tersebut bisa masuk ke kas desa. Maka perlu adanya perhatian dan kebijakan dari pemerintah desa agar pengelolaan bank sampah bisa di daur ulang tidak hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkumpul terus dijual ke tengkulak saja tetapi bagaimana bisa menghasilakan barang yang disa dijual dengan nilai ekonomis tinggi.

Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan melakukan pelatihan dan pendampingan. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa desa Klangon dalam pengelolaan usaha melalui bimbingan teknis.

Tabel 2.1. Masalah,Solusi dan Tindakan

| Masalah | Solusi | Tindakan |
|---|---|---|
| Pengelolaan BUM Desa belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum berjalan secara baik. | Perlu dilakukan dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan melakukan pelatihan dan pendampingan. | 1. Pelatihan pengelolaan Usaha melalui BUM Desa Serta perbaikan administrasi BUM Desa<br>2. Pelatihan perencanaan Program kerja BUM Desa |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. | Perlu dilakukan peningkatan Pengelola BUM Desa di desa Klangon dalam pengelolaan usaha serta keuangan BUM Desa melalui bimbingan teknis. | Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan BUM Desa: meliputi;<br>1. Perencanaan<br>2. Penganggaran<br>3. Pelaksanaan<br>4. Penatausahaan<br>5. Pelaporan<br>6. Pertanggung jawaban |

Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun segera mengoptimalkan pengelolaan BUM Desa supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUM Desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUM Desa ini, kemudian memberi pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA KLANGON KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 28 TAHUN 2016

## A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakata melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efesiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbentuk di masyarakat desa. Maka bentuk BUM Desa disetiap desa berdeda-beda sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing desa. Desa Klangon mempunyai Sumber daya manusia berupa bank sampah. Mengenai pengelolaan BUM Desa, Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUM Desa bahwa pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, pengelola BUM Desa merupakan milik pemerintah desa,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan selanjutnya, pengelola BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pengelolaan BUM Desa harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolannya. Dalam kegiatan pengelolaan harus mengacu pada aturan yang sudah disepakati bersama. Pada dasarnya pengelolaan BUM Desa merupakan wujud pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan BUM Desa yang serius agar dapat berjalan secara mandiri, efektif dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUM Desa di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dalam pengelolaan BUM Desa belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum berjalan secara baik, dalam pengelolaan bank sampah kurang optimal sehingga perlu adanya pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Agar masyarakat mempunyai keahlian dalam mengelola sampah-sampah bekas menjadi barang yang memiliki harga jual, yang nantinya sebagian penghasilan bisa masuk ke kas Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas dan peran Pemerintah Desa adalah melakukan sosialisasi dan penyadaraan kepada masyarakat desa selaku perwakilan pemerintah tentang pentingnya BUM Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dapat memberi motovasi,menyadarkan dan mempersiapkan masyarakat untuk membangun kehidupanya sendiri. pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan kebutuhan lainya yang memperlancar pengelolaan BUM Desa. Selain menjalankan fungsi fasilitator, pemerintah desa juga menjadi pemberi informasi kepada kepengurusan BUM Desa mengenai perkembangan aturan yang berlaku. Informasi tersebut diharapkan dapat membatu meningkatkan kinerja pengelolaan BUM Desa dan masyarakat desa untuk mendorong kreativitas mereka menuju masyarakat yang mereka harapkan.

## B. Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif *Fiqh siyāsah Dustūrīyah*

*Fiqh siyāsah dustūrīyah* berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur tentang kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan aturan dari dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan kostitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok - pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.[1] Dalam pokok kajian ini *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* yaitu *Al-Sultḥah al-Tanfiḍziyah*

*Al-Sultḥah al-Tanfiḍziyah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas kepada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan obyek tersebut yang dibuat oleh legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang - undang.

Tugas *Al-Sultḥah al-Tanfiḍziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang - undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya

[1] Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kabinet atau dewan mentri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya

تَصَرُّفُ ٱلْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصَلَحَةِ

Artinya: Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.[2]

Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan sagala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan. Bertolak belakang dengan cita-cita hukum syara' dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan ulil amri ini harus dikembalikan ke hukum syara' maupun hadist nabi, agar kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi hukum syara'.

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa pengelolaan BUM Desa permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Namun dalam Pengelolaan bank sampah

[2] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet-4, (Jakarta: Kencana, 2006), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum berjalan secara baik. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa modal awal dari pengelolaan bank sampah ini berasal dari sampah itu sendiri setelah dijual, jika dilihat dari peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 pada pasal 17 ayat (1) bahwa Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58 dalam pengelolaan BUM Desa ini tidak ada pihak yg dirugikan walaupun pelaksanaan BUM Desa di Desa Klangon baru terlaksana 15% saja dan sebagian sudah terealisasi dengan baik.

2. **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif *Fiqh siyāsah Maliyah***

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sama halnya dengan pengelolaan kekayaan Negara/Daerah. Pengelolaan kekayaan Negara/Daerah udah dikenal sejak tahun kedua hijriah sejak pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah Saw (1-11H/622-632M) ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah, sehingga turun firman Allah surat al-anfal ayat 41 berbunyi:[3]

۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ
عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yang disebut Baitul Maal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan Rasulullah sendiri menyerahkan segala urusan keuangan Negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan Baitul Maal saat itu masih sangat sederhana, sehingga harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Tapi tidak semua sumber uang Negara itu menjadi milik Baitul Maal. Kekayaan Baitul Maal yang terbesar berasal dari uang pajak tanah yang dimiliki seluruh

[3] Departemen Agama RI. AL-QURAN dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001).482

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dengan penggunaan yang sangat tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya.

Jadi, jika dilihat dari sisi *Fiqh siyasah maliyah* badan usaha milik desa di desa klangon dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sudah sesuai dengan *fiqh maliyah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembanga BUM Desa yang khusus mengelola kekayaan milik Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penulis tentang Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUM Desa di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dalam pengelolaan BUM Desa belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum berjalan secara baik, dalam pengelolaan bank sampah kurang optimal sehingga perlu adanya pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat.
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa jika dilihat dari sisi *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum berjalan secara baik. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa modal awal dari pengelolaan bank sampah ini berasal dari sampah itu sendiri setelah dijual, jika dilihat dari peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 pada pasal 17 ayat (1) bahwa Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kebijakan yang ditetapkan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan tentang keadilan dalam mengambil keputusan. Walaupun pelaksanaan BUM Desa di Desa Klangon baru terlaksana 15% saja dan sebagian sudah terealisasi dengan baik. Selanjutnya dilihat dari sisi *fiqh maliyah* badan usaha milik desa di desa klangon dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sudah sesuai dengan *fiqh maliyah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembanga BUM Desa yang khusus mengelola kekayaan milik Desa.

## B. Saran

Dari hasil kesimpulan tentang Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 penulis dapat memberikan bebarapa saran – saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa dan pemerintah daerah agar memberikan perhatian khusus untuk pengembangan dan penguatan kelembagaan BUM Desa dengan melalui supervisi, pendampingan dan fasilitasi maka BUM Desa sebagai pilar perekonomian masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai badan usaha yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dapat berkembang semakin baik.
2. Pemerintah Desa Klangon Kecamatan Saradan kabupaten Madiun dapat melakukan pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjenjang dan dilaksanakan secara rutin dan berkala, sehingga pengembangan usaha dan peningkatan kualitas SDM pengelola dapat mengikuti perkembangan jaman, hal ini diharapkan agar peranan BUM Desa senantiasa bisa membaca peluang dan kebutuhan masyarakat setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU


Abdul Khaliq, Farid. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.

Affandi, Muchtar. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Alumni, Bandung, 1971.

Al-Mawardi, Imam. *Al-ahkam As-Sulthaniyyah ;Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari"at Islam.* Jakarta: PT Darul Falah, 2006.

-------. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam.* Jakarta: Gema Insani,2000.

Busrilzati, H.M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya,* Yogyakarta: Total Media, 2013.

Departemen Agama RI. AL-QURAN dan Terjemahannya. Surabaya: Penerbit Mahkota. Cet. V. 2001.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana, 2003.

-------. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. cet-4. Jakarta: Kencana. 2006.

Eko, Sutoro dkk. *Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

HR, Ridwan. *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta:Gaya Media, 2001.

Maryunani. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik.* Bandung: Eresco, 1971.

Soehino. *Ilmu Negara.* Yogyakarta: Liberty, 2000.

Syarif Mujar, Ibnu dan Zada Khamami. *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Tahrir, Hizbut. *Struktur Negara Khilafah Pemerintahan dan Administrasi*. Alih Bahasa Yahya A.R. cet. Ke-3. Jakarta: HTI-Press, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Kencana, 2010.

Wijaya, H. A. W. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

-------. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh.* Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Madiun

Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

## JURNAL DAN SKRIPSI TERDAHULU

Ahmad Nuralif Dalam Skripsi Yang Berjudul " *Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD dalam Pelaksanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Umum*". UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Muchamad Mirsa Kurniawan Dalam Penelitian Yang Berjudul "*Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah*" (Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 2016.

Risaatul Lailiyah Dalam Penelitian Yang Berjudul " *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sidoarjo*." (Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umarwan Sutopo Dalam Tesis Yang Berjudul "*Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Analisis Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan Dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).*" UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015.

Z,Ridlwan. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.2014.

**Al-Qur'an**

Surah al-Imron ayat 159

Surah An-Nisa ayat 58 dan ayat 59

**INTERNET**

https://kamushukum.web.id/arti-kata/pemerintah-desa/ diakses pada hari kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.02

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id